

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SULAM ALIS

A. Pengertian Sulam Alis

Kata “sulam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah *n* bordir; suji; tekat. Sedangkan menyulam *v* adalah membordir; menyuji.¹ Dalam Bahasa Arab sulam adalah طَرَزَ، طَرَزَ - يُطَرِّزُ menyulam atau membordir baju.² Maksud sulam dalam kalimat tersebut dinotasikan untuk perbuatan menyulam atau membordir pakaian. Alis ialah bagian yang sedikit menonjol diatas kedua belah kelopak mata dan memiliki sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan.

Sulam alis secara istilah adalah proses aplikasi tinta pada permukaan kulit. Tinta atau pewarna itu berfungsi mengisi bagian alis yang kosong sebagai pengganti alis yang asli. Jarum khusus yang digunakan sangat pipih akan mengaplikasikan tinta, yang kemudian bakal menghasilkan salur-salur yang menyerupai alis kita.³

Langkah-langkah pembuatan sulam alis pada dasarnya adalah :

1. Alis di bersihkan, kemudian bulu-bulu alis yang timbul diluar garis ideal dirapikan menggunakan alat pencukur alis.
2. Selanjutnya, penggambaran dilakukan dengan cara membingkai bentuk alis agar salur-salur terbentuk rapi dan sesuai keinginan.
3. Kemudian, proses anastesi akan dilakukan agar tidak terasa sakit.
4. Selanjutnya, tinta dimasukkan ke dalam lapisan kulit epidermis pertama hingga kedua memakai alat khusus (*embroidery machine*) yang menggambarkan garis-garis yang menyerupai bulu alis.
5. Warna dan bentuk hasil sulam alis itu permanen dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu metode kecantikan yang lagi *trend* saat ini ialah sulam alis. Khususnya dikalangan perempuan diminati sebagai opsi pengganti pensil alis yang digunakan untuk

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1350.

²A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 846.

³Li.Partic, *Jilbab Bukan Jilboob 101 Cara Berhijab Sempurna* (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 127

mempercantik alis. Menggambar alis telah dikenal oleh perempuan sejak dulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan bagian penting yang menunjang penampilan serta kepribadian seseorang.

Sulam alis diminati pada dasarnya aman untuk kesehatan, serta bisa bertahan selama dua atau empat tahun. Sehingga kini perempuan tidak perlu lagi repot-repot untuk menebalkan alis setiap harinya menggunakan pensil alis. Karena hasilnya yang memuaskan dan bentuknya sesuai dengan keinginan.

B. Hadis-Hadis Sulam Alis

Terdapat sejumlah hadis yang melarang mencabut bulu alis. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang larangan mencabut alis, penulis menjadikan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi* sebagai rujukan.

Setelah melakukan pencarian melalui kata *namaṣa* (نمّص) *tanammaṣa* (تَنَمَّصَ) diperoleh 20 hadis tentang larangan mencabut bulu alis yang terbagi dalam beberapa bab. Dua puluh dua hadis tersebut terdapat pada 8 kitab induk hadis antara lain:⁴

1. Ṣahih al-Bukhari: *Kitab Tafsir Surah* 59 dan bab *Libās*, nomor 82, 84, 85, 87.
2. Ṣahih Muslim: Bab *Libās*, nomor 120
3. Sunan Abu Dawud: Bab *Tarājil*, nomor 5
4. Sunan Tirmiḏi: Bab Adab, nomor 33
5. Sunan Nasa'i: Bab *Zinah*, nomor 24, 26, 71
6. Sunan Ibnu Majah: Bab Nikah, nomor 52
7. Sunan ad-Darimi: Bab *Isti'zān*, nomor 19
8. Musnad Ahmad bin Hanbal: Juz 1, halaman 415, 417, 434, 443, 454, 465 dan Juz 6, halaman 257.

Untuk mengetahui dengan jelasnya berikut adalah beberapa pemaparan hadis yang berbicara tentang *nimaṣ* beserta terjemahannya yang tercantum dalam 8 kitab induk hadis:

1. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَتَنِّمِصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ

⁴Aj. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*, Terj. 'Abd al-Baqi, (Leiden: EJ Brill, 1969), Juz 7, hlm. 2

عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishāq ibn Ibrāhīm, telah mengabarkan kepada kami Jarīr, dari Mansūr, dari Ibrāhīm, dari Alqamah, dia berkata, “Abdullāh melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Ummu Ya’qūb berkata, “apa ini ?” Abdullāh berkata, “Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasūlullah Saw dan ada dalam kitab Allah. Dia berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya.” Dia berkata: “Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, ‘apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasūl maka ambillah ia, dan apa-apa yang dia larang maka berhentilah’.” (HR. Bukhari).⁵

2. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: لَعَنَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. يُقَالُ هَذَا: أُمُّ يَعْقُوبَ. وَكَأَنْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثُ بَلْعِنِي عَنْكَ، أَنْتَ لَعَنْتَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهِ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Daarul Hadis, jilid 4, 2010), hlm. 127

فَأَنْتَهُنَّ}. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ ادْهَبِي فَأَنْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ

عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Iṣḥāq bin Ibrāhīm dan ‘Uṣman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarīr dari Mansūr dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dari ‘Abdullāh ia berkata; “Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” Ternyata ucapan ‘Abdullah bin Mas’ūd itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qūb yang pada saat itu sedang membaca Alquran. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ūd sambil berkata; “Hai ‘Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah? “ Abdullah bin Mas’ud menjawab; “Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Rasūlullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan hal itu ada dalam Alqur’an? “ Wanita itu membantah; “Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.” Ibnu Mas’ūd; “Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah subhanahu wata’ala telah berfirman dalam Alquran: “Apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata; “Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.” Ibnu Mas’ūd menjawab; “Pergi dan lihatlah ia sekarang! “ Lalu wanita itu pergi ke rumah ‘Abdullah bin Mas’ūd untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas’ūd dan berkata; “Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu.” Ibnu Mas’ūd pun berkata; “Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.”⁶*

3 Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عُمَرُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْبِرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَعَنِي عَنْكَ أَنْتَ فُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ

⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darulfikir, Juz II, 2011), hlm. 329

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي لَأَطُّنُ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَذْهَبِي فَاَنْظُرِي فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا

جَامَعَتَنَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafṣ bin Amru dan ‘Abdurrahman bin Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdī berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Manṣur dari Ibrāhīm dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencukur alis, dan wanita yang merenggangkan gigi agar tampak cantik, dengan merubah ciptaan Allah.” Lalu sampailah hal itu pada seorang wanita dari bani Asad yang dipanggil dengan nama Ummu Ya’qūb, ia kemudian datang menemui Abdullāh dan berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begini?” Abdullāh berkata: “Apa yang menghalangiku hingga aku tidak melaknat orang yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melaknatnya, dan itu juga telah ada dalam kitabullah!” wanita itu berkata, “Aku telah membaca dalam lembaran-lembaran (Alquran) itu namun aku tidak mendapatkannya!” Abdullah berkata, “Jika memang engkau telah membacanya, pasti engkau akan mendapatkannya, tidakkah engkau membaca ayat: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” wanita itu menjawab, “Sudah, ”Abdullah berkata; “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang perbuatan tersebut.” Wanita itu berkata, “Sungguh, aku beranggapan celakalah mereka yang telah melakukannya.” Abdullah berkata; “Pergi dan lihatlah,” maka wanita itu pergi dan melihat, namun ia tidak melihat sesuatu yang ia butuhkan. Ia berkata; “Aku tidak melihat sesuatu pun!” Abdullah berkata; “Jika memang sebagaimana yang engkau katakan, maka ia tidak akan menggauli kami (mencerainya).”⁷*

2. Ahmad bin Hanbal

⁷Maktabat al-Mausu’ah al-Hadis as-Syarif (Lidwa Pusaka Software, 2010), nomor Hadis, 1979

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمَتَوَشِّمَاتِ، وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَعَنِي أَنْتَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ أَمَا قَرَأْتِ { مَا آتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْهُ قَالَتْ إِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَذْهَبِي فَاظْطَرِّي فَظَطَرْتُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْنَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Mansūr dari Ibrāhīm dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat pembuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang meratakan gigi untuk kecantikan, mereka adalah wanita yang merubah ciptaan Allah. Ia berkata; Aku mendapatkan kabar bahwa engkau melarang menyambung (rambut), ia menjawab; Ya. ia bertanya; Apakah hal itu engkau dapatkan dari Kitabullah atau engkau mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menjawab; Aku mendapatkan dari Kitabullah dan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia (wanita itu) berkata; Demi Allah, membuka seluruh isi muṣaf namu aku tidak mendapatkan apa yang engkau katakana. Ia bertanya; Apakah engkau mendapatkan di dalamnya ayat: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah), ia menjawab; Ya, ia berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan itu. Wanita itu berkata; Sesungguhnya aku mengira keluargamu juga melakukannya. Ia mengatakan kepadanya; Silakan kamu periksa. Ia pun pergi melihatnya namun ia tidak melihat apa yang disangkanya itu sedikitpun. Ia menemuinya lagi seraya berkata; Aku tidak melihatnya sedikitpun. Ia berkata; Seandainya hal itu terjadi pada keluargaku niscaya ia tidak akan berkumpul bersama kami.⁸

3. Sunan Ad-Darimi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمَسْتَوَشِّمَاتِ وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ

⁸Al-Hadis as-Syarif, nomor Hadis, 3919

بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ بَلَّغْنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَعِنَ كُنْتَ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ أَمَا قَرَأْتَ { مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَقَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْخُلِي فَاَنْظُرِي فَدَخَلَتْ فَانظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf dari Sufyān dari Maṣṣūr dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat para wanita yang menato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan yang merenggangkan gigi agar terlihat cantik, yang dapat merubah ciptaan Allah. Berita itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya’qūb. Ia kemudian datang dan berkata; Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah melaknat ini dan itu. Ia menjawab; Bagaimana aku tidak melaknat siapa yang telah dilaknat oleh Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam sedangkan hal itu terdapat di dalam Kitabullah. Ia mengatakan; Aku telah membaca kandungan (Alquran), namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakan. Ia mengatakan; Jika engkau membacanya, tentu engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah). Maka ia menjawab; Benar. Ia mengatakan; Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Maka wanita itu berkata; Sesungguhnya keluargamu melakukan hal itu. Ia mengatakan; Masuk dan lihatlah. Ia pun masuk dan melihatnya, namun ia tidak mendapat melihat dari sesuatu yang diperlukannya. (Abdullah) berkata; Seandainya ia (isteri Abdullah) seperti engkau, niscaya aku tidak akan menggaulinya.⁹

C. Efek Samping Dari Sulam Alis

Sulam alis merupakan solusi praktis agar tidak repot dalam melukis alis setiap waktu. Ternyata sulam alis memiliki efek samping. Adapun efek samping yang harus diketahui sebelum melakukan sulam alis antaranya:

1. Rasa sakit saat proses pembuatan

Proses pembuatan sulam alis dilakukan dengan melakukan sayatan menggunakan pen atau ujung pisau kecil yang sudah diberi tinta. Walaupun sudah diberikan anastesi sebelumnya, tetapi ada sebagian orang tetap merasakan sakit selama proses pembuatan.

2. Merusak lapisan kulit epidermis

⁹Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Jilid II, 2011), hlm. 224

Tinta sulam akan menembus lapisan kedua kulit. Walaupun tidak semacam tato yang menembus pada lapisan kulit keempat, terdapat beberapa kasus kemungkinan lapisan kulit akan mengelupas. Selain itu, dapat merusak saraf kulit karena prosesnya menggunakan goresan jarum sehingga menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar.

3. Resiko Iritasi Pada Kulit

Proses pembuatan sulam alis bisa menimbulkan luka pada kulit, sehingga terdapat kemungkinan timbul iritasi pada area sekitar alis. Tinta yang di letakkan pada alis juga bisa menyebabkan iritasi. Reaksi iritasi berbeda-beda pada setiap orang, pada umumnya akan muncul seperti bercak merah, rasa panas, dan bengkak. Terlebih jika memiliki kulit yang sensitif.

4. Resiko infeksi

Penyulaman alis dapat juga menyebabkan infeksi. Infeksi dapat disebabkan karena tinta yang dipakai mengandung bahan kimia. Selain itu bisa juga disebabkan karena benda asing atau alat yang digunakan untuk menyulam tidak disterilisasi dengan baik, sehingga dapat menempelnya kuman. Infeksi ini biasanya ditandai dengan mata yang membengkak dan pada kondisi selanjutnya dapat memicu munculnya nanah.

5. Menghambat Pertumbuhan Alis

Lapisan kulit epidermis yang terluka akibat jarum sulam bisa mempengaruhi kondisi rambut alis dan akarnya. Hal itu bisa membuat alis rontok atau tidak bisa tumbuh kembali karena terjadi kerusakan pada akarnya. Meskipun tidak membuat alis botak, tapi pertumbuhan alis rambut bisa terganggu.

6. Ketergantungan Pada Sulam Alis

Biasanya tinta sulam alis akan bertahan 1-3 tahun. Semakin lama warna tinta akan semakin memudar. Bulu alis yang sudah disulam tidak akan tumbuh normal seperti semula sehingga ketika warna tinta telah memudar, dilakukan penyulamam kembali. Hal ini akan terus berulang-ulang tanpa henti.¹⁰

D. Sulam Alis Dalam Pandangan Islam

Menghilangkan rambut yang tumbuh pada wajah sangatlah dilarang oleh syariat. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang dimintanya untuk membuat tato, mencabut bulu alis mata dan yang dimintanya untuk mencabut bulu alis.

¹⁰<http://www.ruhee.id/blog/sebelum-melakukan-sulam-alis-ketahui-efek-sampingnya>

Larangan tersebut disandarkan oleh Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abdullāh bin Mas'ūd:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. يُقَالُ هَذَا: أُمَّ يَعْقُوبَ. وَكَأَنْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثُ بَلَعْنِي عَنْكَ، أَنْتَ لَعَنْتَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهِ فَقَالَ لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } . فَقَالَتْ امْرَأَةٌ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَاَنْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm dan Uṣman bin Abū Syaibah (dan lafaz ini miliknya Ishāq). Telah mengabarkan kepada kami Jarīr dari Manṣūr dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dari ‘Abdullah dia berkata; “Allah telah mengutuk orang-orang yang mebuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, dan orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah bentuk ciptaan Allah.” Ternyata ucapan ‘Abdullah bin Mas’ūd itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qūb yang pada saat itu sedang membaca Alquran. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas’ūd sambil berkata; ‘Hai ‘Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah? ‘Abdullah bin Mas’ūd menjawab; ‘Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah Saw, sedangkan hal itu ada didalam Alquran? ‘Wanita itu membantah; ‘Aku sudah membaca semua ayat yang ada diantara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya. ‘Ibnu Mas’ūd; ‘Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah Swt telah berfirman dalam Alquran: ‘Apa yang disampaikan Rasūl kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.’ (Qs. Al-Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata; ‘Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.’ Ibnu Mas’ūd*

menjawab; 'Pergi dan lihatlah ia sekarang!' Lalu wanita itu pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ūd untuk menemui istrinya. Namun ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas'ūd dan berkata; 'Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu.' Ibnu Mas'ūd pun berkata; 'Ketahuilah jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.'¹¹

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwasanya larangan mencukur alis atau mencabut alis sangatlah dilarang bahkan dilaknat karena perbuatan tersebut tergolong mengubah bentuk ciptaan Allah Swt. Berkaitan dengan itu dijelaskan juga dalam Alquran. Allah Swt berfirman :

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا مَيِّنَّةٌ لَهُمْ وَلَا مَرَّئِيَّةٌ لَهُمْ فَلَيَبِئَسَ آدَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّئِيَّةٌ لَهُمْ فَلَيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (atau memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹²

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwasanya mencabut bulu alis termasuk perbuatan mengubah bentuk ciptaan Allah Swt. Lafal “la’ana” (melaknat) sudah cukup untuk menunjukkan kalau perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab para ulama telah menyebutkan bahwa salah satu ciri dosa besar adalah bila pelakunya dilaknat. Termasuk semua cara yang mengarah pada perbuatan mengubah ciptaan Allah memiliki hukum yang sama. Baik itu tato, menyambung rambut, dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut ialah perbuatan syaitan yang dilarang oleh agama Islam.

An-namaş artinya menghilangkan alis atau menipiskan alis. Hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan termasuk kategori yang dilaknat. Imam Nawawi mengatakan, “Perbuatan ini hukumnya haram. Kecuali, jika ada janggut atau kumis yang tumbuh pada wajah perempuan maka boleh dihilangkan. Menurut kami, menghilangkannya justru sunnah.” Ibnu Jarir berkata, “Tidak boleh mencukur janggut (rambut yang tumbuh di bibir bawah) dan kumis perempuan. Tidak boleh merubah sedikitpun dari asal ciptaannya; menambahi atau mengurangnya.” Sementara itu, menurut mazhab Syafi’i, hukumnya sunnah menghilangkan janggut, kumis, dan

¹¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darulfiqr, Juz II, 2011), hlm. 329.

¹²QS. An-Nisa, 4 : 119

al-‘anfaqah (rambut yang tumbuh pada bibir bawah). Yang terlarang hanyalah pada alis, dan sisi-sisi wajah.”¹³

Syaikh Usaimin mengatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencabutnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal itu termasuk pada “nimash” yang mana Rasulullah Saw telah melaknat orang yang melakukannya.¹⁴

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqhus Sunnah Linnisa*, mengatakan bahwa mencukur bulu alis atau menipiskannya haram, baik hal itu bertujuan untuk suami atau selainnya, baik itu mendapatkan izin dari suami atau tidak, karena Nabi Saw melaknat orang-orang yang mencukur alis dan yang minta dicukurkan, karena perbuatan ini sama dengan telah merubah bentuk ciptaan Allah Swt dan ini haram, baik kepada pencukur atau yang minta dicukurkan.¹⁵

Ibnu Hajar berkata, “Ath-Thabari bertutur, “Seorang wanita tidak boleh mengubah bentuk asli ciptaan-Nya; baik menambahi ataupun menguranginya. Apakah itu bertujuan untuk mempercantik diri, baik untuk suami maupun orang lain.”¹⁶

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau diluruskan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

¹³Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 14. Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 232

¹⁴Shalah Mahmud as-Sa’id, *Fatwa Utsaimin, Buku 2*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), hlm. 335.

¹⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016), hlm. 136.

¹⁶Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), hlm. 337.

¹⁷Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu), hlm. 119.